

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Perdana, 2018).

Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya desentralisasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat ditingkat bawah dapat dilaksanakan. Di Indonesia, salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan adalah melimpahkan kewenangan kepada desa. Kewenangan kepada desa ini dilegitimasi dengan diterbitkannya berbagai regulasi. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah

untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa (Mada dkk, 2017).

Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan dana desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya (Medianti, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Permendagri No 113 tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui

secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaann, pertanggungjawaban, penata usahaan, dan pelaporan ADD (Alfasadun dkk, 2018).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Irma, 2015).


Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah daerah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keberagaman dan partisipatif. Bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (Helmayani dkk, 2017).

Pada pemerintah desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa (Umaira dan Adnan, 2019).

Pada tahun 2015 sampai 2018 Kabupaten Kudus memperoleh porsi anggaran dana desa yang selalu mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 1.1

Perkembangan Dana Desa di Kab. Kudus



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah

Dari grafik1.1 diatas dapat dilihat di Kabupaten Kudus dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan peningkatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa potensi terjadi penyalahgunaan dana desa sangat besar dan laporan keuangan dana desa perlu disusun secara transparan dan akuntabel.

Kasus yang terjadi di kabupaten Kudus tahun 2016 terjadi penyimpangan dana desa pada tahun anggaran 2015. Aparat desa melakukan korupsi dana desa yang berasal dari dana transfer yang merupakan hasil pajak dan retribusi, dana bantuan Gubernur, dan dana desa 2015 yang paling besar disalah gunakan. Pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) desa di Kabupaten Kudus yang mendapat teguran

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena melakukan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran, diantaranya tidak adanya bukti dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. Hal ini menandai bahwa sistem pelaporan sangat lemah (Antara Jateng). Terakhir terjadi kasus Aparat Desa diberhentikan sementara dari jabatan. Pemberhentian ini sebagai sanksi tidak dilaksanakannya sejumlah tanggungjawab sebagai kepala desa, yaitu tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017, laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 dan APBDes tahun 2018. Selama dua tahun pemerintah desa tidak melaksanakan tanggungjawabnya dan masyarakat tidak bisa menikmati infrastruktur karena tidak dapat APBDes. (TribunJateng).

Dapat dilihat dari kasus diatas dalam pemberian dana desa yang semakin meningkat, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan perangkat desa. Aparat desa harus akuntabel dalam pengelolaan dana desa, persoalan yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pengelolaan dana desa. Pertama karena penyalahgunaan wewenang kepala desa, kedua penggelapan dana, ketiga karena surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan keempat karena kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi agar terselenggaranya pemerintah yang jujur. Dalam hal ini masyarakat juga turut serta dalam melakukan pengawasan, dan dana desa

memiliki peran penting dalam pembangunan desa, sehingga kepala desa harus mampu memaksimalkan pengelolaan dana desa yang ada.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan partisipasi penganggaran. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana Desa yaitu kompetensi aparat pengelola dana Desa. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik Supadami dan Suputra (2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada dkk (2017), Supadmi dan Suputra (2018), Sugiarti dan Yudianto (2017), Khaeril (2018), Dwi dkk (2018), Umaira dan Adnan (2019) bahwa kompetensi aparat pengelola dana Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu komitmen organisasi pemerintah desa. Komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Aparatur yang memiliki komitmen yang tinggi akan bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik Khaeril(2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada dkk(2017), Khaeril (2018) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mada dkk, 2017). Keputusan yang akan diambil oleh aparat pemerintah haruslah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan dan juga agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya (Khairil, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada dkk (2017), Khaeril (2018), Umaira dan Adnan (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana Desa yaitu partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal (Sapartiningsih dkk, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sapartiningsih dkk (2018), Sugiarti dan Yudianto (2017), Siwi dkk (2018), Yani (2017) bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dari Mada dkk (2017) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen, penambahan variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi penganggaran yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, alasan penambahan variabel tersebut karena partisipasi penganggaran merupakan sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal (Sapartiningsih, 2018)

Kedua, penelitian Mada dkk (2017) menggunakan metode teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, hanya perangkat desa dan unit organisasi yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ketiga, penelitian Mada dkk (2017) menggunakan objek terdapat pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada desa-desa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Partisipasi penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari hasil penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan diuraikan, maka perlu lebih fokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian ini adalah Pemerintah desa di Kabupaten Kudus
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparat pengelola dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, partisipasi masyarakat, dan partisipasi penganggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Data Perkembangan Dana Desa di Kab. Kudus Tahun 2015-2018 pada grafik 1.1 yang terdapat pada latar belakang menunjukkan dana desa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam praktiknya, pemerintah desa mempunyai kelemahan dan belum akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Terjadi kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Kudus, dikarenakan seorang kepala desa tidak menggunakan

wewenangnya secara baik, melakukan penggelapan dana, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan kualitas kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menurun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pendekatan teori *stewardship*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan suatu organisasi. Dalam hal ini Kepala desa dan aparaturnya (*stewards*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada *principal* guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa di Kabupaten Kudus agar lebih meningkatkan kompetensi pemerintah desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan partisipasi penganggaran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga semakin meningkatkan pembangunan desa menjadi desa mandiri.

